

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting agar pelaksanaan penelitian berjalan dengan baik, di mana salah satu unsur dalam pemahaman adalah pengertian terhadap objek penelitian. Berikut ini adalah pemaparan variabel-variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Tingkat Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Konsep *Home Office-Branch Office*

Menurut Fuad (2015:12) menjelaskan bahwa struktur akuntansi pemerintah daerah di Indonesia menggunakan konsep Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang biasa disebut dengan konsep *Home Office-Branch Office Transaction* atau disingkat menjadi HOBO. Pada pemerintahan daerah di Indonesia yang menjadi kantor pusat (*Home Office*) yaitu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku kantor cabang (*Branch Office*).

Menurut Tanjung (2015:2) menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan diberlakukannya sistem akuntansi desentralisasi, setiap kantor cabang akan menyelenggarakan pembukuan atas transaksi yang terjadi dengan lengkap. Kemudian pada akhir tahun, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

mengkonsolidasikan laporan keuangan dari setiap SKPD yang prosesnya dikerjakan oleh fungsi SKPD.

2.1.1.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 menyatakan, “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Senada dengan yang dikemukakan menurut Halim & Kusufi (2014:101) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dikelompokkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Selain itu, menurut Mardiasmo (2019:130) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh sumber ekonomi asli berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD, dan hasil perusahaan milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (1) sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 menyatakan, “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat 7 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu sebagai berikut.

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Alat Berat (PAB).
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- 5) Pajak Air Permukaan (PAP).
- 6) Pajak Rokok.
- 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

2. Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 menyatakan, “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Dikutip dari bapenda.jabar (2023) menyebutkan bahwa ada 3 jenis retribusi jasa, yaitu.

- Jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan Kesehatan dan retribusi pelayanan Pendidikan.
- Jenis retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, serta retribusi terminal.
- Jenis retribusi perijinan tertentu yaitu retribusi ijin trayek, retribusi ijin usaha perikanan, dan retribusi ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Halim & Kusufi (2014:104) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang terdiri dari:

- 1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
- 3) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dikutip dari djpk.kemenkeu.go.id (2023) yang termasuk lain-lain PAD yang sah yaitu terdiri dari:

- 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 3) jasa giro;
- 4) pendapatan bunga;
- 5) tuntutan ganti rugi;
- 6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing;
- 7) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau penandaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.1.4 Faktor Penghambat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Firdausy (2017:123-125) menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) permasalahan yang menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. pada umumnya pemerintah daerah kurang mampu dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya;
2. sebagian daerah belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan;
3. daerah masih menganggap bahwa rendahnya PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah. Daerah melihat banyak jenis objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan, tetapi tidak diperbolehkan oleh undang-undang;

4. daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak rokok;
5. ketidaksiapan Sumber Daya Manusia baik dalam kualitas maupun kuantitas;
6. lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah.

2.1.1.5 Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sofi (2021) yang dikutip dari website kemenkeu.go.id terdapat tiga upaya yang perlu dilakukan oleh daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan cara sebagai berikut.

1. Ekstensifikasi Pendapatan

Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi Baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain PAD yang sah karena untuk penerimaan dari DPRD sudah *close list* atau sudah dibatasi atas pemungutan pajak lain di luar pajak tersebut. Penjaringan wajib pajak baru dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak. Selain itu, untuk menarik minat yang mendaftar menjadi wajib pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring.

2. Intensifikasi Pendapatan

Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi dari penerimaan piutang. Potensi pajak daerah dapat dilakukan dengan validasi data pajak daerah seperti pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan maka perlu penyesuaian pada basis data. Pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang ada.

3. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai dengan kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan.

2.1.1.6 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sama dengan Tingkat Pendapatan Asli Daerah yang merujuk pada proporsi Pendapatan Asli Daerah dari total Pendapatan Daerah. Menurut Mahmudi (2019:91) pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah analisis pertumbuhan yang dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan PAD dalam kurun waktu tertentu.

Adapun menurut Manafe et al., (2018:130) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD adalah realisasi penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah dibagi dengan realisasi periode sebelumnya.

Menurut Santoso (2020:5) analisis terhadap pertumbuhan PAD dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat PAD dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD_t: jumlah PAD tahun tertentu

PAD_{t-1}: jumlah PAD tahun sebelumnya

Menghitung pertumbuhan Pendapatan Asli daerah dengan rumus di atas, maka akan diketahui persentase peningkatan ataupun penurunan Pendapatan Asli Daerahnya. Oleh karena itu, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk mengukur Tingkat Pendapatan Asli Daerah.

Dikutip dari opini.kemenkeu.go.id (2021) menyatakan bahwa Rasio pertumbuhan PAD digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Berikut ini adalah kriteria laju pertumbuhannya:

Tabel 2.1

Kriteria Laju Pertumbuhan PAD

Persentase	Kriteria
85-100%	Sangat Berhasil
70-85%	Berhasil

Persentase	Kriteria
55-70%	Cukup Berhasil
30-55%	Kurang Berhasil
< 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Marka et al., 2023:1583

2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.2.1 Teori Analisis Keuangan

Analisis keuangan merupakan usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Memiliki tujuan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun peraturan akuntansinya berbeda dengan perusahaan swasta (Halim, 2013:101).

Menurut Mahmudi (2016:134) mengungkapkan bahwa analisis terhadap pendapatan daerah dapat dilakukan melalui:

1. analisis varians (selisih) anggaran pendapatan;
2. menghitung pertumbuhan PAD;
3. menghitung rasio keuangan, di mana salah satunya adalah mengukur rasio kemandirian keuangan daerah;
4. memiliki potensi daerah yang masih dapat dioptimalkan meliputi: potensi pajak daerah dan potensi retribusi daerah.

2.1.2.2 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penjelasan tentang kemandirian keuangan daerah, yaitu.

“Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sumber yang diperlukan daerah.”

Senada menurut Halim (2014:232) menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hubungan antara PAD dengan Kemandirian Keuangan Daerah dijelaskan menurut Syam & Zulfikar (2022:100) bahwa PAD menjadi faktor rendahnya kemandirian keuangan daerah karena pengelolaan PADnya belum optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi serta PAD menjadi faktor rendahnya kemandirian keuangan daerah.

2.1.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Tangkilisan (2017:89) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah antara lain:

1. potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau

lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.1.2.4 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan. Semakin tinggi rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (djpk.kemenkeu.go.id, 2023). Menurut Mahmudi (2019:140) pengukuran kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Pinjaman}} \times 100\%$$

Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

2.1.2.5 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2.2

Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2014:168

Menurut Halim (2014:168) mengemukakan bahwa hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang paling utama adalah hubungan dalam

pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah.

2. Pola Hubungan Konsultif

Pola hubungan konsultif berarti mulai berkurangnya campur tangan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan kepada daerah dan pemerintah pusat lebih banyak memberikan konsultasi.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif berarti semakin berkurangnya peran pemerintah dan tingkat kemandirian daerah otonom yang bersangkutan lebih mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi, dan peran pemerintah pusat beralih dari konsultasi menjadi partisipatif.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif berarti tidak ada lagi campur tangan pemerintah pusat karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

2.1.3 Fiscal Stress

2.1.3.1 Pengertian *Fiscal Stress*

Fiscal stress merupakan tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian daerahnya (Sibuea, 2017:4).

Senada dengan Manafe et al., (2018:130) menyebutkan bahwa *fiscal stress* sebagai tekanan fiskal suatu daerah dalam upaya mencapai kemandirian yang ditunjukkan dengan meningkatkan penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jumlahnya semakin meningkat.

Lebih singkat menurut Fadhli et al., (2023:145) mengungkapkan bahwa *fiscal stress* adalah keadaan terbatasnya anggaran atau sumber daya anggaran atau fiskal di daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiscal stress* merupakan tekanan yang terjadi akibat adanya keterbatasan anggaran daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan serta upaya untuk mencapai kemandirian daerahnya.

2.1.3.2 Penyebab *Fiscal Stress*

Menurut Rupilu et al., (2023:48) menyebutkan bahwa *fiscal stress* berpotensi menghambat pertumbuhan pembangunan daerah. Penyebab *fiscal stress* adalah dari terbatasnya penerimaan anggaran untuk membiayai pelaksanaan pembangunan serta dalam peningkatan pendapatan daerahnya. *Fiscal stress* yang tinggi akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran. Hal tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk

membuat berbagai terobosan untuk memenuhi pembiayaan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk revisi pelaksanaan anggaran.

Fiscal stress yang terjadi di Indonesia mayoritas penyebabnya dikarenakan Pendapatan Asli Daerah yang semakin berkurang akan tetapi tuntutan dalam pelayanan kepada masyarakat terus meningkat. Hal ini dapat terlihat melalui kebutuhan fiskal daerah yang jumlahnya semakin besar. Hal tersebut dapat mengakibatkan daerah mengalami *fiscal stress* dikarenakan kesulitan untuk membiayai kebutuhan daerahnya.

2.1.3.3 Respon Daerah terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lhutfi et al., (2019:80) menyatakan bahwa respon daerah terhadap *fiscal stress* adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah akan berupaya untuk meningkatkan PAD untuk menutupi belanja daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD, maka semakin kecil pada dampak *fiscal stress* terhadap daerah.

2. Mengurangi pengeluaran

Daerah akan merespon *fiscal stress* dengan cara mengalokasikan belanja modal yang bersumber dari DAK dan mengurangi anggaran belanja berdasarkan skala prioritas.

3. Mencairkan Dana Cadangan

Daerah akan mencairkan dana yang telah dicadangkan pada periode sebelumnya untuk digunakan dalam menutupi kebutuhan daerah.

4. Melakukan Pinjaman Daerah

Pinjaman dapat diperoleh dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.

5. Mengurangi pelayanan kepada masyarakat

Mengurangi jam untuk fasilitas layanan publik, menghilangkan layanan atau memberikan pekerja dan penghentian sementara.

2.1.3.4 Pengukuran *Fiscal Stress*

Pengukuran *fiscal stress* menggunakan upaya pajak karena pajak merupakan komponen utama untuk meningkatkan PAD. Menurut Karo et al., (2019:319) efektifitas digunakan untuk mengukur upaya pungut PAD (*tax effort*) dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria Upaya Pajak menurut Karo et al., (2019:319) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kriteria Upaya Pajak

Persentase	Kriteria
76-100%	Tinggi
51-75%	Sedang
26-50%	Rendah
0-25%	Sangat Rendah

Sumber: Karo et al., 2019:319)

2.1.4 Studi Empiris

Berikut persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.4

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Septira et al., (2019) Sensus pada Kabupaten/Kota se Sumatera 2004-2009	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pertumbuhan PAD • Variabel dependen: <i>fiscal stress</i> • Data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pertumbuhan belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB • Tidak terdapat variabel intervening 	Pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i> . Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD suatu daerah maka diprediksikan akan mengurangi tingkat <i>fiscal stress</i> .	Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan. Vol. 7, No. 1, Tahun 2019. ISSN: 2656-3266.
2	Al-Hadar et al., (2020) di Sulawesi Tengah tahun 2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD • Variabel dependen: <i>fiscal stress</i> • Data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PDRB dan belanja daerah • Data <i>time series</i> • Model regresi data panel • Tidak terdapat variabel intervening 	Secara simultan PAD berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i> . Secara parsial PAD mengalami penurunan dan berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i> .	Jurnal AFEBI <i>Economic and Finance Review (AEFR)</i> Vol. 5, No. 2, Tahun 2020. ISSN: 2548-5261.
3	Laoli et al., (2020) Studi kasus pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD • Meneliti mengenai kemandirian keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pertumbuhan ekonomi • Analisis data regresi linier berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmiah MEA. Vol. 4, No. 3, Tahun 2020. ISSN: 2621-5306.
4	Fitryani et al., (2020) di Kota Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pertumbuhan PAD • Variabel dependen: <i>fiscal stress</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pertumbuhan belanja modal • Tidak terdapat variabel intervening 	Secara simultan pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i> . Penelitian ini mengindikasikan bahwa penurunan	Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol. 4, No. 1, Tahun 2020.

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			<ul style="list-style-type: none"> • Model regresi linear berganda 	rasio PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan cerminan PAD belum mampu mendominasi total pendapatan daerah.	
5	Ulfa et al., (2021) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi periode 2015-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD • Variabel dependen: <i>fiscal stress</i>. • Data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: DAU • Tidak terdapat variabel intervening • Analisis regresi linear berganda 	PAD tidak berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap <i>fiscal stress</i> . Peningkatan PAD suatu daerah yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak mampu menggambarkan kondisi <i>fiscal stress</i> .	Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 6, No. 3, Tahun 2021. ISSN: 2460-6235.
6	Prasetyo & Rahayu (2019) di Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pertumbuhan PAD, <i>fiscal stress</i> • Meneliti mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: DAU dan DBH • Analisis regresi berganda • Data <i>time series</i> • Tidak terdapat variabel intervening 	PAD secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan <i>fiscal stress</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 2, No. 4, Tahun 2019.
7	Syifa et al., (2021) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD • Variabel dependen: <i>fiscal stress</i> • Metode deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi • Metode verifikasi • Uji pemilihan model: <i>fixed effect</i> • Data <i>cross section</i> 	Pertumbuhan PAD berpengaruh negatif terhadap <i>fiscal stress</i> .	Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi. Vol. 7, No 2, Tahun 2021. ISSN: 2621-3265.

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat variabel intervening 		
8	Putra et al., (2023) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD • Variabel dependen: <i>fiscal stress</i> • Teknik analisis jalur (<i>path analysis</i>) • Uji sobel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: belanja modal • Variabel intervening: pertumbuhan ekonomi • Analisis linear berganda • Regresi data panel • Data <i>time series</i> 	Pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap <i>fiscal stress</i> .	Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia. Vol. 9, No. 2, Tahun 2023. ISSN: 2502-8103.
9	Machfud et al., (2020) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD • Meneliti mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah • Data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan • Regresi linear berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan Daerah.	Jurnal Manajemen Indonesia. Vol. 5, No. 1, Tahun 2020. ISSN: 2503-4367.
10	Handayani & Erinos (2020) Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (tahun 2015-2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD • Meneliti mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah • Data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: belanja modal • Variabel moderating: pertumbuhan ekonomi • Analisis regresi berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No. 1, Tahun 2020. ISSN: 2656-3649.
11	Andriani & Wahid (2018) Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2006-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD • Meneliti mengenai kemandirian keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: dana perimbangan • Analisis regresi berganda • Data <i>time series</i> • Tidak terdapat variabel intervening 	PAD berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap	Jurnal Akuntansi. Vol.13, No.1, Tahun 2018. ISSN: 1907-9958.

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				kemandirian keuangan daerah.	
12	Tolosang (2018) Kota Tomohon	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD • Meneliti mengenai kemandirian keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pertumbuhan ekonomi • Data <i>time series</i> • Uji regresi berganda • Tidak terdapat variabel intervening 	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisien. Vol. 18, No. 3, Tahun 2018.
13	Manafe et al., (2018) Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti mengenai <i>fiscal stress</i> dan pertumbuhan PAD • Data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: pertumbuhan belanja modal • Regresi sederhana • Tidak terdapat variabel intervening 	<i>Fiscal stress</i> tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PAD.	Wahana Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol. 21, No. 2, Tahun 2018. ISSN: 2685-1415.
14	Hariani & Widayati (2020) pada Provinsi Indonesia tahun 2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD dan <i>fiscal stress</i> • Tempat penelitian: provinsi di Indonesia • Data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: belanja modal • Variabel dependen: rasio efisiensi kinerja inpedensi pemerintah • Tidak terdapat variabel intervening 	Tinggi rendahnya PAD berpengaruh signifikan terhadap rasio efisiensi kinerja kemandirian. <i>Fiscal stress</i> tidak berpengaruh terhadap rasio efisiensi kinerja inpedensi pemerintah.	Jurnal Ekonomi dan Studi Pemabangunan. Vol. 12, No. 1, Tahun 2020. ISSN: 2502-97115.
15	Panigoro et al., (2023) Studi pada Kota Manado tahun 2007-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel intervening: kemandirian keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah • Variabel dependen: pertumbuhan ekonomi • Data <i>time series</i> • Analisis regresi berganda 	Kemandirian keuangan daerah tidak dapat memediasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 23, No. 4, Tahun 2023.

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
16	Kusmila (2023) di Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD • Meneliti mengenai kemandirian keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: belanja modal • Tidak terdapat variabel intervening • Data <i>time series</i> 	PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah	Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7, No. 2, Tahun 2023. ISSN: 2614-3097.
17	Sanga et al., (2018) Survei pada 22 Kabupaten/Kota NTT tahun 2011-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti mengenai kemandirian keuangan daerah • Data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: penerimaan daerah • Variabel intervening: belanja daerah 	PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.19, No. 2, Tahun 2018. ISSN: 2338-8137.
18	Saleh (2020) Studi pada Kabupaten Bogor tahun 2012-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: PAD • Meneliti mengenai kemandirian keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: dana perimbangan • Tidak terdapat variabel intervening • Data <i>time series</i> • Tempat penelitian • <i>Explanatory survey</i> • Regresi linear berganda 	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi I, dan Keuangan Publik. Vol.15 No. 2, Tahun 2020. ISSN: 2685-6441.
19	Daniela & Muryani (2019) Studi pada fiskal dan demografi Indonesia tahun 2000-2013	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti mengenai <i>fiscal stress</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi determinan • Data <i>time series</i> • Tidak terdapat variabel intervening 	Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tekanan fiskal di Indonesia diantaranya DAU, DBH, pengeluaran negara, dan DAK.	<i>International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (ijasare)</i> . Vol. 5, No. 3, Tahun 2019. ISSN: 2654-8006.
20	Rupilu et al., (2023) pada 6 Kabupaten/Kota dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pertumbuhan PAD • Variabel dependen: <i>fiscal stress</i> • Data panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pertumbuhan belanja modal • Tidak terdapat variabel intervening • Analisis regresi linear berganda 	Peningkatan PAD memiliki manfaat dan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap tekanan anggaran/ <i>fiscal stress</i> yang dialami	Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis. Vol. 4, No. 1, Tahun 2023.

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				oleh Pemda di daratan Pulau Timor.	

Nurhasanah (2024) 203403101

Pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* melalui Kemandirian Keuangan Daerah sebagai Variabel Intervening (Sensus pada Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2022).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bisa serta mampu mengurus dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Maka setiap daerah di Indonesia dituntut untuk mandiri dalam mengatur keuangan daerahnya, termasuk dalam mengelola dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerahnya agar dapat memberikan pelayanan publik serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo, 2019:130). Adapun Tingkat Pendapatan Asli Daerah adalah analisis pertumbuhan yang dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan PAD dalam kurun waktu tertentu (Mahmudi, 2019:91). Pada kemandirian keuangan daerah pertumbuhan PAD dapat diukur melalui perhitungan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Analisis pertumbuhan PAD nantinya akan menghasilkan persentase perubahan PAD baik berupa peningkatan

maupun penurunan. Maka pertumbuhan PAD dapat digunakan untuk mengukur Tingkat Pendapatan Asli Daerah.

Ketika pemerintah daerah mampu memaksimalkan PADnya maka ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman daerah semakin berkurang, sehingga daerah mampu membiayai sendiri kebutuhannya. Kondisi seperti itu mencerminkan kemandirian keuangan daerah yang semakin tinggi.

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan keuangan daerah (Halim, 2014:232). Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan. Semakin tinggi rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (djpk.kemenkeu.go.id, 2023). Maka rasio kemandirian dapat digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah.

Namun, apabila pemerintah daerah belum mampu melakukan peningkatan PAD berarti pemerintah daerah belum mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menggali sumber-sumber penghasilan yang ada di daerah secara optimal, kondisi ini menimbulkan adanya gejala *fiscal stress* (Syifa et al., 2021:79).

Fiscal Stress adalah tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya (Sibuea, 2017:4). Oleh karena itu,

pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan PADnya yang tercermin melalui tingginya upaya pajak, di mana realisasi PAD lebih besar dibandingkan target PADnya. Pada kondisi seperti itulah pemerintah daerah mengalami *fiscal stress*. Maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur *fiscal stress* adalah upaya pajak (*tax effort*), karena upaya pajak menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PADnya melalui peningkatan pajak.

Peningkatan PAD dapat menjadi solusi pemerintah untuk mendanai pembangunan di daerah tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Untuk melakukan hal tersebut maka harus berupaya untuk menggali dan meningkatkan PAD. Meningkatnya PAD memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri serta peningkatan pembangunan (Suwarno et al., 2017:12).

Pada dasarnya, elemen utama agar terwujudnya pemerintah daerah yang mandiri secara keuangan adalah dengan meningkatkan PAD (Saraswati & Nurharjanti, 2021:52). Apabila pemerintah daerah memiliki PAD yang besar maka kemandirian keuangan daerahnya meningkat karena ketergantungan daerah terhadap pusat semakin berkurang (Prasetyo & Rahayu, 2019:874). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan PAD.

Selanjutnya, apabila *fiscal stress* tidak terjadi maka akan semakin baik juga kemandirian keuangan daerahnya (Rivaldi & Anggraini, 2022: 6833). Akan

tetapi penelitian yang dilakukan Fadhli et al., (2023:152) menyatakan bahwa *fiscal stress* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena adanya kondisi keterbatasan dan tekanan keuangan daerah dalam membiayai belanjanya, sehingga kegiatan pemerintah daerah akan terganggu. Sama halnya menurut Prasetyo & Rahayu (2019:880) menyebutkan bahwa *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa *fiscal stress* dapat berpengaruh ataupun tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Hariani & Widyawati (2020:19) yang menyatakan bahwa pada saat *fiscal stress* tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajaknya guna meningkatkan penerimaan daerahnya. Begitu pun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septira et al., (2019:62), Fitryani et al., (2020), dan Dwitayanti et al., (2019:77) juga menunjukkan bahwa peningkatan PAD berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara peningkatan PAD dengan fenomena *fiscal stress*.


Berbanding terbalik dengan Manafe et al., (2018:132) dan Ulfa et al., (2021:195) yang menyatakan bahwa *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PAD. Peningkatan PAD suatu daerah yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak mampu menggambarkan kondisi *fiscal stress*. Oleh karena itu, perlu diuji kembali apakah pertumbuhan PAD dapat memengaruhi *fiscal stress* atau tidak.

Ada kalanya rasio PAD mengalami penurunan terhadap total pendapatan daerah, yang berarti cerminan PAD belum mampu mendominasi total pendapatan daerah. Jika hal tersebut terjadi maka pemerintah daerah belum mandiri secara keuangan (Fitryani et al., 2020). Pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana transfer pemerintah pusat akan berusaha menggali potensi PAD terutama pajak daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan mencapai *fiscal health*, di sisi lain kondisi ini menunjukkan adanya *fiscal stress* yang tinggi. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya tuntutan kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada (Manafe et al., 2018:126).

Namun pada kenyataannya, untuk meningkatkan PAD agar kemandirian keuangan daerah tercapai dan tidak terjadi *fiscal stress* terasa sulit diwujudkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perilaku asimetris pemerintah daerah yang terus mengandalkan dana transfer pemerintah pusat akan tetapi tidak menggali potensi PADnya.

Adanya fenomena perilaku asimetris pemerintah daerah tersebut, maka perlu diuji apakah Kemandirian Keuangan Daerah mampu memediasi pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* melalui Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel intervening.

Berdasarkan uraian kajian literatur yang juga mengacu pada penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran yang diajukan penulis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2019:99). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut.

1. Tingkat Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2022.
2. Kemandirian Keuangan Daerah mampu memediasi Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* pada Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2022.